


LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tahun 2022



Dinas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dan merupakan Laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022.

Semoga kedepannya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah bisa terus ikutan didalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi Publik dilingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terima Kasih.

Palangka Raya, Januari 2023

Kepala Dinas

Ir. RIZA RAHMADI
Pembina Utama Madya
NIP. 196407231990031006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Landasan Hukum	2
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK	3
	A. Struktur Organisasi PPID Pembantu.....	3
	B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu	4
	C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....	4
	D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik.....	5
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	6
	A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	6
	B. Sumber Daya Manusia.....	6
	C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	7
BAB IV	RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	7
	A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	7
	B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik.....	8
BABV	RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	9
BABVI	KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	10
BABVII	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	11
BABVIII	PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Tahunan Layanan Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai bahan bagi pengelolaan informasi publik dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan Tujuan dari Laporan Tahunan Layanan Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Membantu PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan, mengumpulkan, dan mendokumentasikan serta menyampaikan informasi publik tentang kegiatan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
3. Mendorong terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Pembantu
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

C. Landasan Hukum

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/1099/2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah serta melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah berdasar pada:


- Keputusan Gubernur Nomor 188.44/14/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

Adapun tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Pembantu yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan satuan kerja.

Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi disatuan kerjanya.
2. Pengolahan, penataan, data penyimpanan dan/atau informasi publik yang diperoleh disatuan kerjanya.
3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
6. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di website PPID Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui petugas yang ada di kantor dengan jadwal sebagai berikut :

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif jam Pelayanan Informasi :

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB

Istirahat,Sholat,Makan : 12.00-13.00WIB

Jum'at : 09.00-15.00WIB

Istirahat,Sholat,Makan : 11.00-13.00WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui petugas yang ada di kantor.

B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumberdaya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, penjilidan dibebankan pada APBD tahun 2022.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DANDOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi sejak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan, selama tahun 2022 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah NIHIL.

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan sengketa informasi adalah NIHIL.

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki website, sehingga penyampaian informasi dilakukan secara manual.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
3. Mengusulkan untuk membuat website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu apabila dapat merencanakan, mengorganisasikan ,melaksanakan ,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi dilingkungan satuan kerja dengan baik.

Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.

Sepanjang tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan sengketa informasi adalah NIHIL.

Kedepan diharapkan lebih aktif lagi memberikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta dan informasi yang wajib tersedia setiap ,saat.